



**EVALUASI PERATURAN DAERAH TERKAIT DESA
PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA BESERTA PERATURAN PELAKSANAANYA**

Disusun oleh :

- 1. Tim Pengkajian & Evaluasi Produk-Produk Hukum Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014*
- 2. Tim Ahli Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah*

KERJASAMA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

DENGAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

TAHUN 2014

EVALUASI PERATURAN DAERAH TERKAIT DESA
PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA BESERTA PERATURAN PELAKSANANYA

A. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi sebuah pengaturan baru dalam sistem pemerintahan desa harus segera disadari betul makna yang terangkum di dalamnya. Undang-undang dalam sistem kelola sebuah negara seperti Indonesia tentu memiliki konsekuensi nyata. Keadaan ini tidak dapat hanya diperdebatkan sebagai *euforia* baru, melainkan harus juga dimaknai secara jelas terkait dampak dalam penerapannya di masa mendatang. Isu Otonomi sekarang ini sudah cukup menjadi bahan diskusi besar bahkan bahasan terkait penjelasannya di desa diperkuat dengan adanya dokumen baru yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Desa merupakan sosok pemerintahan lokal yang memiliki beragam identitas. Berbagai unsur kehidupan berawal dari sini. Desa sudah ada dari sebelum bangsa ini merdeka. Desa sebagai salah satu bagian suatu negara memiliki karakteristik yang sama sebagai salah satu lingkungan politik, sosial, ekonomi dan budaya seperti dalam Pemerintahan. Sebelum terbitnya Undang-undang ini pengaturan desa tidak diatur secara komprehensif dimana pengaturan tentang Desa hanya tertuang didalam ketentuan pasal 200 hingga 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Dengan pengaturan yang lebih komprehensif dalam bingkai Undang-Undang tersendiri ini maka semangat negara untuk membangun desa sebagai wujud pemerintahan terkecil dalam negara semakin nyata. Terdapat beberapa pengaturan baru terkait desa yang diatur dalam Undang-Undang yang baru ini beserta aturan pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Pasca terbitnya Undang-undang tentang Desa beserta aturan pelaksanaannya sudah barang tentu pemerintah Daerah harus siap pula dengan peraturan pelaksana guna melaksanakan ketentuan didalam Undang-undang baru ini. Regulasi-regulasi yang selama ini ada terkait dengan Desa sudah seharusnya disesuaikan dengan peraturan yang baru ini. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan dilapangan dapat dilakukan dengan baik dengan kesiapan regulasi lokal guna mengaplikasikan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang desa beserta aturan pelaksanaannya terkait dengan desa.

B. ISU HUKUM

Apakah Peraturan-Peraturan Daerah Kabupaten Magelang terkait dengan Desa perlu ditinjau kembali pasca terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

C. FAKTA HUKUM

- A. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengeluarkan Peraturan Daerah – Peraturan Daerah Kabupaten Magelang terkait dengan Desa.
- B. bahwa pada tanggal 15 Januari Tahun 2014 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pada tanggal 30 Mei tahun 2014 telah diundangkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- C. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, menimbulkan pertanyaan apakah perlu dilakukan evaluasi terhadap Perda Kabupaten .Magelang terkait dengan desa pasca terbitnya peraturan tersebut.

D. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

E. ANALISA HUKUM

No	UU 32 Tahun 2004 dan PP 72/2005	UU No. 6 Tahun 2014	PP No. 43 Tahun 2014
1.	<p><u>Sumber Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa</u></p> <p>Pasal 27 (PP 72/2005) (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa. (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa. (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota.</p> <p>Pasal 28 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat : a. rincian jenis penghasilan b. rincian jenis tunjangan; c. penentuan besarnya dan pembebanan pemberian penghasilan dan/atau tunjangan.</p>	<p><u>Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa</u></p> <p>Pasal 66 (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan. (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p><u>Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa</u></p> <p>Pasal 81 ayat (1) disebutkan bahwa: "Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD"</p> <p>Tentang tunjangan dan/atau penghasilan lainnya yang sah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa , pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa :</p> <p>(1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.</p> <p>(2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. pasal 81 ayat (2) disebutkan bahwa:</p> <p>(1) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut: a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus); b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00</p>

			<p>(lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);</p> <p>c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan</p> <p>d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).</p> <p>(2) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.</p> <p>(3) Bupati/walikota menetapkan besaran penghasilan tetap:</p> <p>a. kepala Desa;</p> <p>b. sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan</p> <p>c. perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.</p> <p>(4) Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.</p>
--	--	--	--

<p>2.</p>	<p><u>Pemilihan Kepala Desa</u></p> <p>(Undang-Undang 32 Tahun 2004) Pasal 203 (1) Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. (2) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai kepala desa. (3) Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pasal 204 Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pasal 205 (1) Kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan. (PP 72 Tahun 2005) Pasal 43 (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan. (2) BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa. Pasal 44 Calon Kepala Desa adalah</p>	<p><u>Pemilihan Kepala Desa</u> <u>Pasal 31</u> (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p> <p><u>Pasal 32</u> (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. (2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak. (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.</p> <p><u>Pasal 33</u> Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: a. warga negara Republik Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara</p>	<p><u>Pemilihan Kepala Desa</u></p> <p>Pasal 40 (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. (2) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala Desa. (4) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.</p> <p><u>Pasal 41</u> (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: a. persiapan; b. pencalonan; c. pemungutan suara; dan d. penetapan. (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan: a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan; b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka</p>
-----------	--	---	--

<p>penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :</p> <p>a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;</p> <p>c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;</p> <p>d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;</p> <p>e. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;</p> <p>f. penduduk desa setempat;</p> <p>g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;</p> <p>h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.</p> <p>j. memenuhi syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>Pasal 45 Penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.</p> <p>Pasal 46 (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.</p> <p>Pasal 47 (1) Untuk pencalonan dan</p>	<p>Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;</p> <p>d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;</p> <p>e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;</p> <p>f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;</p> <p>g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;</p> <p>h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;</p> <p>i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;</p> <p>j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>k. berbadan sehat;</p> <p>l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan</p> <p>m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.</p> <p>Pasal 34 (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa. (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (3) Pemilihan . . . - 21 - (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap</p>	<p>waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan</p> <p>e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.</p> <p>(3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:</p> <p>a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;</p> <p>b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;</p> <p>c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;</p> <p>d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;</p> <p>e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari; dan</p> <p>f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.</p> <p>(4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:</p> <p>a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;</p> <p>b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau</p> <p>c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.</p> <p>(5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:</p> <p>a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;</p> <p>b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;</p>
--	---	---

<p>pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.</p> <p>(2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.</p> <p>Pasal 48</p> <p>(1) Panitia pemilihan melaksanakan penjurangan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan.</p> <p>(2) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.</p> <p>Pasal 49</p> <p>(1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.</p> <p>(2) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.</p> <p>Pasal 50</p> <p>(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.</p> <p>(2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.</p> <p>(3) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.</p> <p>(4) Calon Kepala Desa Terpilih</p>	<p>pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.</p> <p>(4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.</p> <p>(5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.</p> <p>(6) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>Pasal 35</p> <p>Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.</p> <p>Pasal 36</p> <p>(1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa.</p> <p>(2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.</p> <p>(3) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 37</p> <p>(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.</p>	<p>c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan</p> <p>d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah wakil bupati/walikota atau camat atau sebutan lain.</p> <p>(7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.</p> <p>Pasal 42</p> <p>(1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.</p> <p>(2) Dalam hal kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa.</p> <p>Pasal 43</p> <p>(1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.</p> <p>(2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.</p> <p>Pasal 44</p> <p>(1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa diberi cuti terhitung</p>
---	--	---

<p>disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.</p> <p>(5) Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.</p> <p>Pasal 51</p> <p>(1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati/Walikota.</p> <p>(2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat.</p> <p>(3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.</p> <p>(4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut : “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.</p> <p>Pasal 52</p> <p>Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.</p>	<p>(2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.</p> <p>(3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.</p> <p>(5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.</p> <p>(6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).</p> <p>Pasal 38</p> <p>(1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.</p> <p>(2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.</p> <p>(3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila</p>	<p>sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.</p> <p>(2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.</p>
---	--	--

		<p>sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.</p> <p>Pasal 39 (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.</p> <p>(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.</p>	
3.	<p><u>Badan Permusyawaratan Desa</u></p> <p>Pasal 209 (UU 32 Tahun 2004) Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.</p> <p>Pasal 210 (1) Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.</p> <p>(2) Pimpinan badan permusyawaratan desa dipilih dari dan oleh anggota badan permusyawaratan desa.</p> <p>(3) Masa jabatan anggota badan permusyawaratan desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.</p> <p>(2) Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan badan permusyawaratan desa diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.</p> <p><u>PP 72 Tahun 2005</u> Pasal 29 BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan</p>	<p><u>Badan Permusyawaratan Desa</u></p> <p>Pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:</p> <p>a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;</p> <p>b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan</p> <p>c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.</p> <p>Pasal 56 (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.</p> <p>(2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.</p> <p>(3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.</p> <p>Pasal 57 Persyaratan calon anggota</p>	<p><u>Badan Permusyawaratan Desa</u></p> <p>Pasal 72 (1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.</p> <p>(2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.</p> <p>(3) Panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.</p> <p>(4) Penetapan mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan daerah kabupaten/kota.</p> <p>Pasal 73</p>

<p>desa. Pasal 30 (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. (3) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pasal 31 Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Pasal 32 (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota. Pasal 33 (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris. (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.</p>	<p>Badan Permusyawaratan Desa adalah: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah; d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa; f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis. Pasal 58 (1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa. (2) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk. (4) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya</p>	<p>(1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) melakukan penjurian dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir. (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir. (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. (5) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan. (6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh bupati/walikota.</p>
--	--	--

<p>Pasal 34 BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.</p> <p>Pasal 35 BPD mempunyai wewenang: a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa; b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; d. membentuk panitia pemilihan kepala desa; e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan f. menyusun tata tertib BPD.</p> <p>Pasal 36 BPD mempunyai hak : a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa; b. menyatakan pendapat.</p> <p>Pasal 37 (1) Anggota BPD mempunyai hak : a. mengajukan rancangan peraturan desa; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan pendapat; d. memilih dan dipilih; dan e. memperoleh tunjangan..</p> <p>(2) Anggota BPD mempunyai kewajiban : a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan; b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;</p>	<p>akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.</p> <p>Pasal 59 (1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.</p> <p>(2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.</p> <p>(3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.</p> <p>Pasal 60 Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.</p> <p>Pasal 61 Badan Permusyawaratan Desa berhak: a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas</p>	<p>Pasal 74 (1) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (6) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari kepala Desa.</p> <p>(2) Pengucapan sumpah janji anggota Badan Permusyawaratan Desa dipandu oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya keputusan bupati/walikota mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa.</p>
--	---	---

<p>e. memproses pemilihan kepala desa;</p> <p>f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;</p> <p>g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan</p> <p>h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.</p> <p>Pasal 38</p> <p>(1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.</p> <p>(2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.</p> <p>(3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurangkurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.</p> <p>(4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.</p> <p>Pasal 39</p> <p>(1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.</p> <p>(2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.</p> <p>Pasal 40</p> <p>(1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.</p> <p>Pasal 41</p> <p>(1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap</p>	<p>dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.</p> <p>Pasal 62</p> <p>Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:</p> <p>a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;</p> <p>b. mengajukan pertanyaan;</p> <p>c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;</p> <p>d. memilih dan dipilih; dan</p> <p>e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.</p> <p>Pasal 63</p> <p>Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:</p> <p>a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;</p> <p>b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;</p> <p>c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;</p> <p>d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;</p> <p>e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan</p> <p>f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.</p> <p>Pasal 64</p> <p>Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:</p> <p>a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;</p>	
---	--	--

<p>jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :</p> <p>a. sebagai pelaksana proyek desa; b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain; c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; d. menyalahgunakan wewenang; dan e. melanggar sumpah/janji jabatan.</p> <p>Pasal 42 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :</p> <p>a. persyaratan untuk menjadi anggota sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; b. mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota; c. pengesahan penetapan anggota; d. fungsi, dan wewenang; e. hak, kewajiban, dan larangan; f. pemberhentian dan masa keanggotaan; g. penggantian anggota dan pimpinan; h. tata cara pengucapan sumpah/janji; i. pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja; j. tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; k. hubungan kerja dengan kepala desa dan lembaga kemasyarakatan; l. keuangan dan administratif.</p>	<p>b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; c. menyalahgunakan wewenang; d. melanggar sumpah/janji jabatan; e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa; f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; g. sebagai pelaksana proyek Desa; h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.</p> <p>Pasal 65 (1) Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:</p> <p>a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa; b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa; c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat; d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara; e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam</p>	
---	---	--

		<p>huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permasyarakatan Desa yang hadir; dan</p> <p>f. hasil musyawarah Badan Permasyarakatan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permasyarakatan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permasyarakatan Desa.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permasyarakatan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</p>	
4.	<u>Status Desa yang telah ada dan perintah Penetapan Desa</u>	<p>Pasal 116</p> <p>(1) Desa yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap diakui sebagai Desa.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa Adat di wilayahnya.</p> <p>(3) Penetapan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan</p>	
5.	<p>BUMDes UU 32/2004 Pasal 213</p> <p>(1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.</p> <p>(2) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>PP72/2005 Pasal 78</p> <p>(1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat</p>	<p>Pasal 87</p> <p>(1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.</p> <p>(2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.</p> <p>(3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 88</p> <p>(1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui</p>	<p>Pasal 132</p> <p>(1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.</p> <p>(2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa.</p> <p>(3) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.</p> <p>(4) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:</p> <p>a. penasihat; dan</p> <p>b. pelaksana operasional.</p> <p>(5) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)</p>

<p>dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.</p> <p>(2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.</p> <p>Pasal 79</p> <p>(1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.</p> <p>(2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari :</p> <p>a. Pemerintah Desa;</p> <p>b. tabungan masyarakat;</p> <p>c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;</p> <p>d. pinjaman; dan/atau</p> <p>e. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.</p> <p>(3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.</p> <p>Pasal 80</p> <p>(1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pinjaman sebagaimana</p>	<p>Musyawarah Desa.</p> <p>(2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.</p> <p>Pasal 89</p> <p>Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:</p> <p>a. pengembangan usaha; dan</p> <p>b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.</p> <p>Pasal 90</p> <p>Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:</p> <p>a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;</p> <p>b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan</p> <p>c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.</p>	<p>huruf a dijabat secara <i>ex-officio</i> oleh kepala Desa.</p> <p>(6) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa.</p> <p>(7) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.</p> <p>Pasal 133</p> <p>(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.</p> <p>(2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.</p> <p>Pasal 134</p> <p>Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.</p>
--	--	---

<p>dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD. Pasal 81 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bentuk badan hukum; b. kepengurusan; c. hak dan kewajiban; d. permodalan; e. bagi hasil usaha; f. kerjasama dengan pihak ketiga; g. mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban; 		<p>Bagian Kedua Modal dan Kekayaan Desa Pasal 135 (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa. (2) Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. (3) Modal BUM Desa terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyertaan modal Desa; dan b. penyertaan modal masyarakat Desa. <p>(4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya. (5) Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dana segar; b. bantuan Pemerintah; c. bantuan pemerintah daerah; dan d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa. <p>(6) Bantuan Pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme APB Desa.</p> <p>Bagian Ketiga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 136 (1) Pelaksana operasional BUM Desa wajib menyusun dan</p>
--	--	---

			<p>menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan kepala Desa.</p> <p>(2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.</p> <p>(3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.</p> <p>(4) Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah Desa.</p> <p>(5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala Desa.</p> <p>Bagian Keempat Pengembangan Kegiatan Usaha Pasal 137 (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat:</p>
--	--	--	--

			<p>a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan</p> <p>b. mendirikan unit usaha BUM Desa.</p> <p>(2) BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.</p> <p>(3) Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 138</p> <p>(1) Pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.</p> <p>(2) Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada kepala Desa secara berkala.</p> <p>Pasal 139</p> <p>Kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa.</p> <p>Pasal 140</p> <p>(1) Kepailitan BUM Desa hanya dapat diajukan oleh kepala Desa.</p> <p>(2) Kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
--	--	--	---

			<p>Bagian Kelima Pendirian BUM Desa Bersama Pasal 141 (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa bersama.</p> <p>(2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa.</p> <p>(3) Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUM Desa tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 142 Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran BUM Desa diatur dengan Peraturan Menteri.</p>
6.	<p><u>Kerjasama Desa</u> <u>JU 32/2004</u> Pasal 214 (1) Desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan desa yang diatur dengan keputusan bersama dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat. (2) Kerja sama antar desa dan desa dengan pihak ketiga,</p>	<p>Pasal 91 Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga. Bagian Kesatu Kerja Sama antar-Desa Pasal 92 (1) Kerja sama antar-Desa meliputi: a. pengembangan usaha</p>	<p>Pasal 143 (1) Kerja sama Desa dilakukan antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga. (2) Pelaksanaan kerja sama antar-Desa diatur dengan peraturan bersama kepala Desa. (3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak</p>

<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(3) Kerja sama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Untuk pelaksanaan kerja sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat,(2), dan ayat (3) dapat dibentuk badan kerja sama.</p> <p>PP72/2005 Pasal 82 (1) Desa dapat mengadakan kerja sama antar desa untuk kepentingan desa masing-masing. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan BPD. (3) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>Pasal 83 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) ayat (3) berlaku juga bagi desa yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang : a. peningkatan perekonomian masyarakat desa; b. peningkatan pelayanan pendidikan;</p>	<p>bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;</p> <p>b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau</p> <p>c. bidang keamanan dan ketertiban.</p> <p>(2) Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.</p> <p>(3) Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.</p> <p>(4) Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan:</p> <p>a. pembentukan lembaga antar-Desa;</p> <p>b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;</p> <p>c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;</p> <p>d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan</p>	<p>ketiga diatur dengan perjanjian bersama.</p> <p>(4) Peraturan bersama dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat:</p> <p>a. ruang lingkup kerja sama;</p> <p>b. bidang kerja sama;</p> <p>c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;</p> <p>d. jangka waktu;</p> <p>e. hak dan kewajiban;</p> <p>f. pendanaan;</p> <p>g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan</p> <p>h. penyelesaian perselisihan.</p> <p>(5) Camat atau sebutan lain atas nama bupati/walikota memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga.</p> <p>Pasal 144 (1) Badan kerja sama antar-Desa terdiri atas:</p> <p>a. Pemerintah Desa;</p> <p>b. anggota Badan Permasyarakatan Desa;</p> <p>c. lembaga kemasyarakatan Desa;</p> <p>d. lembaga Desa lainnya; dan</p> <p>e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.</p> <p>(2) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan</p>
---	--	--

<p>c. kesehatan; d. sosial budaya; e. ketentraman dan ketertiban; dan/atau f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.</p> <p>Pasal 84 Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 dapat dibentuk Badan Kerjasama.</p> <p>Pasal 85 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Kerja sama Antar Desa, dan Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :</p> <p>a. ruang lingkup; b. tugas dan tanggung jawab; c. pelaksanaan; d. penyelesaian perselisihan; e. tenggang waktu; f. pembiayaan.</p> <p>Pasal 86 (1) Perselisihan kerja sama antar desa dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.</p> <p>(2) Perselisihan kerja sama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten/Kota difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati/Walikota.</p>	<p>Kawasan Perdesaan;</p> <p>e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan</p> <p>f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.</p> <p>(5) Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, badan kerja sama antar-Desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(6) Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.</p> <p>Bagian Kedua Kerja Sama dengan Pihak Ketiga Pasal 93 (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.</p> <p>(2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.</p>	<p>peraturan bersama kepala Desa.</p> <p>(3) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala Desa.</p> <p>Pasal 145 Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerja sama Desa.</p> <p>Pasal 146 (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dapat dilakukan oleh para pihak.</p> <p>(2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa atas ketentuan kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.</p> <p>Pasal 147 Kerja sama Desa berakhir apabila: a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian; b. tujuan perjanjian telah tercapai; c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan; d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian; e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan</p>
---	---	--

<p>(3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak.</p> <p>(4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.</p> <p>Pasal 87</p> <p>(1) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.</p> <p>(2) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga padakecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten/Kota difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati/Walikota.</p> <p>(3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.</p> <p>Pasal 88</p> <p>(1) Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan atau pihak ketiga wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan BPD.</p> <p>(2) Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)</p>		<p>perjanjian lama;</p> <p>f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. objek perjanjian hilang;</p> <p>h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional; atau</p> <p>i. berakhirnya masa perjanjian.</p> <p>Pasal 148</p> <p>(1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.</p> <p>(2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh camat atau sebutan lain.</p> <p>(3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah kecamatan yang berbeda pada satu kabupaten/kota difasilitasi dan diselesaikan oleh bupati/walikota.</p> <p>(4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang</p>
---	--	---

	<p>diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>(4) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :</p> <p>a. kepentingan masyarakat desa melalui keikutsertaan masyarakat;</p> <p>b. kewenangan desa;</p> <p>c. kelancaran pelaksanaan investasi;</p> <p>d. kelestarian lingkungan hidup; dan</p> <p>e. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.</p>		<p>memfasilitasi penyelesaian perselisihan.</p> <p>(5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 149</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama Desa diatur dengan Peraturan Menteri.</p>
8.	<p><u>Sumber Pendapatan Desa PP 72 Tahun 2005</u></p> <p>Pasal 68</p> <p>(1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :</p> <p>a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;</p> <p>b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;</p> <p>c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;</p> <p>d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah</p>	<p>Pasal 72</p> <p>(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:</p> <p>a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;</p> <p>b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;</p> <p>c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;</p> <p>e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari</p>	<p>Pasal 96</p> <p>(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran.</p> <p>(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.</p> <p>(3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:</p> <p>a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan</p> <p>b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.</p>

<p>Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.</p> <p>(2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.</p> <p>(3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.</p> <p>Pasal 69</p> <p>Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a terdiri atas :</p> <p>a. tanah kas desa;</p> <p>b. pasar desa;</p> <p>c. pasar hewan;</p> <p>d. tambatan perahu;</p> <p>e. bangunan desa;</p> <p>f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan</p> <p>g. lain-lain kekayaan milik desa.</p> <p>Pasal 70</p> <p>(1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten/Kota tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.</p> <p>(2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah</p>	<p>pihak ketiga; dan</p> <p>g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.</p> <p>(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.</p> <p>(3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.</p> <p>(4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.</p> <p>(5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.</p> <p>(6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya</p>	<p>(4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati/walikota.</p> <p>Pasal 97</p> <p>(1) Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.</p> <p>(2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:</p> <p>a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan</p> <p>b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.</p> <p>(3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai</p>
---	---	---

<p>Kabupaten/Kota. (3) Bagian desa dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Pasal 71 (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban kewajiban pihak penyumbang kepada desa. (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APBDesa.</p>	<p>disalurkan ke Desa.</p>	<p>tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota.</p>
---	----------------------------	---

F. PENDAPAT HUKUM

Dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdapat beberapa perubahan seperti yang sudah diuraikan diatas, beberapa ketentuan yang berubah diantaranya adalah :

1. Terkait Pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan analisa diatas dapat kita lihat bahwa dalam pengaturan pemilihan kepala desa maka kesempatan kepala desa yang telah berakhir masa jabatannya untuk dapat dipilih kembali diperpanjang dari 1 kesempatan menjadi 2 kesempatan kembali baik berturut-turut maupun tidak, adanya beberapa persyaratan yang diubah menjadi kepala desa, pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak, adanya hak penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa dari ADD serta tunjangan lain serta jaminan kesehatan, penyelesaian perselisihan oleh bupati, batas waktu pelantikan dan penerbitan surak keputusan pengangkatan kepala desa terpilih, kewenangan menetapkan kepala desa terpilih dan lain-lain.

2. Terkait dengan syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan Badan Pemusyawaratan Desa.

Berdasarkan analisa diatas dapat kita lihat bahwa terdapat beberapa pengaturan baru terkait BPD diantaranya perlu penyesuaian pengaturan terkait fungsi BPD yang diperbesar, tata cara pemilihan yang dapat dilakukan melalui dua mekanisme musyawarah atau pemilihan, masa jabatan untuk dapat dipilih kembali untuk menjadi anggota BPD dapat diperpanjang selama 3 periode, jumlah anggota BPD yang semula paling sedikit 5 dan paling banyak 11 diubah menjadi paling sedikit 5 dan paling banyak 9, serta hak BPD diperbanyak.

3. Terkait dengan sumber penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Berdasarkan analisa diatas dapat kita lihat bahwa penghasilan kepala desa pasca terbitnya UU yang baru bukan hanya bersumber dari keuangan desa tetapi dapat berasal dari dana perimbangan pusat melalui Alokasi Dana Desa yang presentasinya sesuai dengan aturan dalam UU Desa beserta aturan pelaksanaannya dan ditetapkan dengan keputusan Bupati. Disamping itu terdapat hak jaminan kesehatan pula bagi kepala desa beserta perangkat desa.
4. Terkait dengan Status desa yang telah ada dan belum ditetapkan secara yuridis maka desa tersebut tetap diakui namun diperintahkan oleh Undang-Undang desa untuk segera menetapkan desa-desa tersebut dalam bingkai Peraturan daerah tentang Penetapan Desa.
5. Pengelolaan BUMDes.
Berdasarkan analisis diatas perlu penyesuaian terkait fungsi BUMDes dimana dalam aturan yang lama hanya terkait dengan pinjaman sedangkan aturan yang baru lebih luas yaitubidang ekonomi dan pelayanan umum, disamping itu dalam aturan yang baru BUMDes tidak diwajibkan berbentuk badan hukum namun terdiri dari organisasi pengelola yang terdiri dari penasehat dan pelaksana operasional. Selain itu terdapat pula beberapa ketentuan dalam aturan yang baru terkait permodalan. Hal lain yaitu dimungkinkannya pembentukan BUMDes bersama antar desa. Namun demikian terdapat pendelegasian dalam Permen terkait aturan lebih lanjut mengenai ini yang perlu untuk diterbitkan sebagai pedoman daerah dalam pembentukan kebijakan baru.
6. Sumber Pendapatan Desa
Berdasarkan analisis diatas terkait Sumber pendapatan desa maka dalam aturan baru terdapat beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan terkait dengan Alokasi Dana Desa yang ditetapkan 10% dari dana perimbangan pusat dan daerah setelah dikurangi dana

alokasi umum dimana dalam aturan yang baru ini lebih tegas dengan adanya ancaman sanksi bagi daerah yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut. Disamping itu besarnya presentasi pembagian pajak dan retribusi daerah untuk desa yang dulu didelegasikan pengaturannya dalam perda maka dalam aturan baru besar prosentasenya telah diatur sedangkan daerah tinggal menetapkan sesuai dengan aturan tersebut sehingga terhadap regulasi di daerah perlu disesuaikan jika belum sesuai.

7. Kerjasama Desa

Berdasarkan analisis diatas dapat kita lihat bahwa terdapat pengaturan baru dalam aturan yang baru tentang desa dimana pelaksanaan kerjasama desa antar desa yang semula diatur dalam keputusan bersama kepala desa kini dengan peraturan bersama kepala desa, disamping itu pembentukan badan kerjasama antar desa dalam aturan yang baru jelas disebutkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa, hal lainnya yaitu terkait dengan ruang lingkup kerjasama perlu disesuaikan dengan aturan yang baru ini karena terdapat beberapa ketentuan yang perlu untuk disesuaikan. Berkenaan dengan pelaksanaan kerjasama antar desa maupun dengan pihak ketiga dalam aturan desa yang lama didelegasikan pengaturan lebih lanjut dengan perda namun dalam aturan yang baru pelaksanaan kerjasama antar desa diatur dalam peraturan bersama kepala desa sedangkan kerjasama desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama.

G. REKOMENDASI HUKUM HASIL EVALUASI PERATURAN DAERAH

Kebijakan pemerintah menetapkan arah pengelolaan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan reformasi birokrasi, merupakan pilihan yang rasional (*rational choice*).

Salah satu agenda besar menuju *good governance* dan reformasi birokrasi adalah peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah, baik di tingkat pusat hingga di tingkat desa.

Berdasarkan uraian analisis dan pendapat hukum diatas, terdapat banyak perubahan pengaturan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Pemerintah Tentang Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sehingga perlu dilakukan sinkronisasi terhadap beberapa peraturan Daerah terkait desa seperti Perda tentang Pemilihan Kepala Desa, Perda Tentang Sumber Pendapatan Desa, Perda tentang BUMDes, Perda terkait dengan BPD, Perda terkait dengan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Perda tentang Kerjasama Desa serta Perda Tentang Badan Permusyawaratan Desa dan perda yang lainnya terkait dengan Desa agar tidak saling tumpang tindih atau saling bertentangan. Disamping itu perlu juga pembentukan perda tentang penetapan desa apabila belum ada.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penyesuaian peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan melakukan perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 237 dan 223 sebagai berikut:

237. Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:
- a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
 - b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
 - c. esensinya berubah,
- Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.
223. Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut melalui Peraturan Perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi.

Demikian hasil Kajian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Pemerintah Tentang Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dapat kami sampaikan. Alternatif rekomendasi yang kami sampaikan semoga bermanfaat dan kami kembalikan lagi kepada penyusun Peraturan Daerah sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan Keputusan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Tim Evaluasi Perda